



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 242/Pdt.G/2020/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama antara;

Andramawati Lasantu Binti Yusuf Lasantu, Umur 43 Tahun Agama Islam Pendidikan SMA Pekerjaan Ibu Rumah Tangga Tempat Kediaman Desa Bulili Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya Sebagai Penggugat selanjutnya memberikan kuasa kepada Rusmulyadi.SH.MH, Advokat/konsultan hukum pada Kantor Advokat **Baskoro Law Firma** Berkedudukan di Jalan Trans Sulawesi Kelurahan/Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kab Pohuwato, Provinsi Gorontalo. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Oktober 2020 sebagai Kuasa Penggugat;

Melawan

Saiful T. Amana bin Hasan Amana, Umur 51 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Bulli, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya Sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya yang diajukan secara tertulis tertanggal 12 Oktober 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa dalam register perkara Nomor :

Hal. 1 dari 10 Put. No. 242/Pdt.G/2020/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

242/Pdt.G/2020/PA.Msa tanggal 12 Oktober 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah pada tanggal 21 April 2014 dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Marisa Nomor : 40/Pdt.G/2020/PA.Msa yang telah berkekuatan hukum tetap dan berdasarkan Akta Cerai Nomor: 0108/AC/2020/PA.Msa tertanggal 17 Juni 2020 .
2. Bahwa dari hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama CAHAYA AMANA, Umur 5 tahun, mengingat usia anak tersebut diatas masih belia, masih *Mumayyiz* dan saat ini masih sangat membutuhkan kasih sayang dari Penggugat sebagai Ibu kandungnya, maka adalah sudah sewajarnya hak asuh atas anak diberikan kepada Penggugat dan berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam sebagai ayah kandung Tergugat berkewajiban untuk memberikan hak bagi anak yang lahir dalam ikatan perkawinan tersebut berupa :
 - a) biaya untuk memelihara, membesarkan dan mendidik anak tersebut berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya sejak putusan memiliki kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) sampai dengan anak tersebut dewasa.
 - b) Biaya pendidikan anak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu Juta lima ratus ribu Rupiah) setiap bulannya sejak putusan memiliki kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) sampai dengan anak tersebut dewasa.
 - c) Biaya Kesehatan (BPJS) sebesar 200.000 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya sejak putusan memiliki kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) sampai dengan anak tersebut dewasa.
3. Bahwa sebelum menikah Penggugat memiliki harta bawaan berupa :
 - a. Tanah seluas 564 m² dengan Sertifikat Nomor : 353 terletak dikelurahan /Desa Palopo Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato

Hal. 2 dari 10 Put. No. 242/Pdt.G/2020/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Rumah Tipe 36 seluas 128 m² terletak di Perumahan Wilyan Lestari kelurahan Liliwo Kecamatan Duingi Kota Gorontalo.

Yang kemudian pada tahun 2017 atas saran Tergugat kedua harta bawaan tersebut diatas dijual dengan rincian sebagai berikut :

- Tanah seluas 564 m² beserta dengan Sertifikat Nomor : 353 terletak dikelurahan /Desa Palopo Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato dijual dengan harga Rp 650,000,000,- (enam ratus limah puluh juta rupiah)
- Rumah Tipe 36 seluas 128 m² Perumahan Wilyan Lestari terletak dikelurahan Liliwo Kecamatan Duingi Kota Gorontalo dijual dengan harga Rp. 120.000.000.(seratus Dua puluh juta rupiah).

Sehingga total uang hasil penjualan harta bawaan Penggugat sebanyak Rp. 770.000.000,- (Tuju ratus tuju puluh juta rupiah).

4. Bahwa uang hasil penjualan harta bawaan tersebut Penggugat/Tergugat membeli Tanah seluas 396 m² seharga Rp 400,000,000,- (empat ratus juta rupiah) yang beralamat di Desa Bulili Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato (samping Bank Sulut) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Trans Sulawesi

Sebelah Selatan : Milik Salma Nento

Sebelah Barat : Milik H. Sumi

Sebelah Timur : Jalan Stapak/Dusun

5. Bahwa selain membeli Tanah sebagaimana tersebut pada point 4 diatas uang hasil penjualan harta bawaan Penggugat tersebut digunakan untuk membangun Ruko dan rumah diatas tanah yang dibeli di Desa Bulili Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato (sebagaimana tersebut pada point 3 diatas) dan selebihnya dijadikan modal usaha Bengkel Motor.

6. Bahwa berdasarkan Point 3 sampai dengan point 5 tersebut diatas maka harta berupa tanah yang terletak di desa Bulili Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato (samping Bank Sulut) dengan luas 396 m² dan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Trans Sulawesi

Hal. 3 dari 10 Put. No. 242/Pdt.G/2020/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Milik Salma Nento

Sebelah Barat : Milik H.Sumu

Sebelah Timur : Jalan Stapak/Dusun

beserta bangunan rumah dan Ruko diatas tanah tersebut adalah merupakan harta bawaan Penggugat dan harus dikembalikan kepada Penggugat meskipun Sertifikat tanah tersebut atas nama Tergugat .

7. Bahwa Selama Masa Perkawinan Penggugat dan Tergugat juga memperoleh harta bersama yakni :

a. 2 (dua) Unit Mobil, yakni **Toyota Fortuner Nomor Polisi DM 100 D** yang sekarang ini dalam penguasaan Tergugat, dan **Susuki Mega Cary Nomor Polisi DM 8041 DB** Open cap yang sekarang ini telah dijual oleh Tergugat pada saat proses perceraian antara Penggugat dan Tergugat berlangsung tanpa sepengetahuan Penggugat ;

b. 2 (dua) Unit Motor, yakni **Motor Yamaha (Nmax)** yang sekarang berada dalam penguasaan penggugat dan **Motor Aerox** yang sekarang ini berada dalam penguasaan Tergugat ;

c. 1 (satu) petak tanah luas 297 m² beserta bangunan Ruko yang ada diatas tanah, sekarang ini berada dalam penguasaan Tergugat terletak di Kelurahan/Desa Menawa Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Trans

Sebelah Selatan : Milik Niu Ajiji

Sebelah Barat : Milik Hin Katili

Sebelah Timur : Milik Lince Ajia

d. 1 (satu) petak tanah kebun luas 205 m² yang sekarang ini berada dalam penguasaan Tergugat terletak di Kelurahan/Desa Bulili Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Milik Dewi Idji

Sebelah Selatan : Milik Suharto

Sebelah Barat : Jalan Dusun

Hal. 4 dari 10 Put. No. 242/Pdt.G/2020/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebalah Timur : Sungai Marisa

8. Bahwa harta bersama yang tersebut dalam poin 6 harus dibagi dua dan jika tidak dapat dibagi maka harta tersebut harus dijual lelang dan hasil penjualan harta tersebut harus dibagi dua.
 9. Bahwa selain dari pada itu Tergugat telah berusaha dengan berbagai cara memiliki/mendapatkan hak, mengusahakan menerbitkan beberapa surat bertalian dengan obyek sengketa, yang tentunya dengan jalan melawan hukum atau lebih jelas adalah perbuatan melawan hukum yang patut untuk segera dibatalkan atau setidaknya tidak mengikat menurut hukum (*Niet Verbindend*).
 10. Bahwa untuk menjamin hak Penggugat, maka mohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa/mengadili perkara ini berkenan meletakkan *sita jaminan* atas obyek sengketa termasuk Dokumen / Surat yang terkait dengan obyek sengketa guna menghindari Tergugat mengalihkan atau menjaminkan kepada pihak lain obyek sengketa, Dokumen / Surat yang terkait dengan obyek sengketa.
 11. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya isi putusan perkara ini secara sukarela oleh Tergugat maka Penggugat juga memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan ;
 12. Bahwa berdasarkan tuntutan tersebut mohon kiranya Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya dalam putusan dapat menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu (*uit Voerbarr bij Vorrad*) walaupun ada Verset, Banding atau kasasi
 13. Bahwa Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati dan penuh hormat kami memohon kiranya Ketua Pengadilan/ Majelis Hakim yang

Hal. 5 dari 10 Put. No. 242/Pdt.G/2020/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan harta berupa tanah yang terletak di desa Bulili Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato dengan luas 396 m² dan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Trans Sulawesi

Sebelah Selatan : Milik Salma Nento

Sebelah Barat : Milik H.Sumu

Sebelah Timur : Jalan Stapak/Dusun

beserta bangunan Rumah dan Ruko diatas tanah tersebut adalah merupakan harta bawaan Penggugat.

3. Menyatakan harta berupa :

- a. 2 (dua) Unit Mobil yakni Toyota Fortuner Nomor Polisi DM 100 D yang sekarang berada dalam penguasaan Tergugat dan dan Susuki Mega Cary Nomor Polisi DM 8041 DB Open cap yang sekarang ini telah dijual oleh Tergugat ;
- b. 2 (dua) Unit Motor, yakni Motor Yamaha (Nmax) yang sekarang berada dalam penguasaan Penggugat dan Motor Acrox yang sekarang ini berada dalam penguasaan Tergugat.
- c. 1 (satu) petak tanah seluas 297 m² beserta bangunan Ruko yang ada diatas tanah sekarang ini berada dalam penguasaan tergugat terletak di Kelurahan/Desa Manawa kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Trans Sulawesi

Sebelah Selatan : Milik Niu Ajiji

Sebelah Barat : Milik Hin Katili

Sebalah Timur : Milik Lince Atia

Hal. 6 dari 10 Put. No. 242/Pdt.G/2020/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 1 (satu) petak tanah kebun luas 205m² yang sekarang ini berada dalam penguasaan Tergugat terletak di Kelurahan/Desa Bulili Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Milik Dewi Idji

Sebelah Selatan : Milik Suharto

Sebelah Barat : Jalan Dusun

Sebelah Timur : Sungai Marisa

Sebagai harta bersama (harta gono gini);

4. Menyatakan harta yang diperoleh semasa perkawinan adalah harta gono gini yang harus di bagi dua dengan cara dijual lelang dan hasil penjualannya dibagi dua;

5. meletakkan *sita jaminan* atas obyek sengketa;

6. Menyatakan kewajiban Tergugat untuk memberikan biaya :

a. Penggugat untuk memelihara, membesarkan dan mendidik anak tersebut yang ditetapkan berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya sejak putusan memiliki kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) sampai dengan anak tersebut dewasa.

a. Biaya pendidikan anak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu Juta lima ratus ribu Rupiah) setiap bulannya sejak putusan memiliki kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) sampai dengan anak tersebut dewasa.

b. Biaya Kesehatan (BPJS) sebesar 200.000 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya sejak putusan memiliki kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) sampai dengan anak tersebut dewasa.

7. Menghukum Tergugat membayar keseluruhan biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dalam sistem peradilan yang berjalan dengan baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*naar goede justie recht doen*) .

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Hal. 7 dari 10 Put. No. 242/Pdt.G/2020/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan sengketa ini secara kekeluargaan namun tidak berhasil;

Bahwa para Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya proses mediasi dengan mediator Riston Pakili, S.H.I tanggal 21 Oktober 2020 dan 12 November 2020 sebagaimana laporan mediator tanggal 12 November 2020, tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa pemeriksaan diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa pada persidangan tanggal 21 Desember 2020 Penggugat telah menyatakan di depan persidangan akan mencabut gugatan Penggugat karena telah berdamai dengan Tergugat, demikian juga Tergugat telah membenarkan adanya kesepakatan di luar persidangan

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka semua peristiwa hukum yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati para Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan sengketa secara damai dan kekeluargaan sebagaimana ketentuan pasal 154 ayat (1) R.Bg namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 maka Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya mediasi oleh Riston Pakili, S.H.I sebagai mediator akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan sebagaimana laporan mediator tertanggal 12 November 2020;

Hal. 8 dari 10 Put. No. 242/Pdt.G/2020/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan tertanggal 21 Desember 2020 mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa Nomor 242/Pdt.G/2020/PA.Msa dengan alasan telah terjadi kesepakatan di luar persidangan;

Menimbang, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan perkara ini telah sesuai dengan pasal 271 ayat (1) RV, sehingga perkara ini harus dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara 242/Pdt.G/2020/PA.Msa dari Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil awwal 1442 *Hijriyah*, oleh kami Nurhayati Mohamad, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Riston Pakili, S.H.I dan Mohamad Salman Podungge, S.H.I., M.Sos masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Nizma Rizky Datau, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hal. 9 dari 10 Put. No. 242/Pdt.G/2020/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Hakim Anggota Nurhayati Mohamad, S.Ag
Hakim Anggota

Riston Pakili, S.H.I Mohamad Salman Podungge, S.H.I., M.Sos
Panitera Pengganti

Nizma Rizky Datau, S.H.I

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp425.000,00
4. PNBP : Rp20.000,00
5. Redaksi : Rp 5.000,00
6. Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp541.000,00

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Put. No. 242/Pdt.G/2020/PA.Msa.